



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 5).
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
9. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Selatan.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Selatan.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Selatan.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Barito Selatan.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
 - (11) Seluruh dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
 - (12) Dokumen yang memenuhi persyaratan, selanjutnya dibuatkan surat pengantar dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Format daftar rencana penggunaan dana desa dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 15

Format laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5) dan/atau Pasal 9 ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok,
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 8 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

SYAHRANI



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DD TAHUN 2019 (Rp)	TAHAP I (Rp) 20%	TAHAP II (Rp) 40%	TAHAP III (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
I	JENAMAS	1. Tampulang	931,500.000	186,300.000	372,600.000	372,600.000
		2. Rantau Bahuang	974,800.000	194,960.000	389,920.000	389,920.000
		3. Tabatan	823,500.000	164,700.000	329,400.000	329,400.000
		4. Rangga Ilung	1,041,300.000	208,260.000	416,520.000	416,520.000
II	DUSUN HILIR	1. Teluk Timbau	775,860.000	155,172.000	310,344.000	310,344.000
		2. Kalamis	1,672,700.000	334,540.000	669,080.000	669,080.000
		3. Lehai	1,113,000.000	222,600.000	445,200.000	445,200.000
		4. Sungai Jaya	1,533,900.000	306,780.000	613,560.000	613,560.000
		5. Batampang	1,030,800.000	206,160.000	412,320.000	412,320.000
		6. Damparan	956,700.000	191,340.000	382,680.000	382,680.000
		7. Mahajandau	1,742,500.000	348,500.000	697,000.000	697,000.000
		8. Mangkatir	862,100.000	172,420.000	344,840.000	344,840.000
		9. Batiap	877,600.000	175,520.000	351,040.000	351,040.000
III	KARAU KUALA	1. Teluk Betung	1,011,700.000	202,340.000	404,680.000	404,680.000
		2. Janggi	930,500.000	186,100.000	372,200.000	372,200.000
		3. Malitin	912,700.000	182,540.000	365,080.000	365,080.000
		4. Talio	1,006,500.000	201,300.000	402,600.000	402,600.000
		5. Babai	1,405,300.000	281,060.000	562,120.000	562,120.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DD TAHUN 2019 (Rp)	TAHAP I (Rp) 20%	TAHAP II (Rp) 40%	TAHAP III (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
		6. Teluk Sampudau	865,000.000	173,000.000	346,000.000	346,000.000
		7. Muara Arai	914,800.000	182,960.000	365,920.000	365,920.000
		8. Bintang Kurung	1,021,700.000	204,340.000	408,680.000	408,680.000
		9. Salat Baru	814,700.000	162,940.000	325,880.000	325,880.000
		10. Tampljak	866,200.000	173,240.000	346,480.000	346,480.000
IV	DUSUN UTARA	1. Rampa Mea	864,400.000	172,880.000	345,760.000	345,760.000
		2. Gunung Rantau	927,000.000	185,400.000	370,800.000	370,800.000
		3. Tamparak	869,700.000	173,940.000	347,880.000	347,880.000
		4. Marawan Baru	925,400.000	185,080.000	370,160.000	370,160.000
		5. Bunder	848,500.000	169,700.000	339,400.000	339,400.000
		6. Tarusan	1,239,500.000	247,900.000	495,800.000	495,800.000
		7. Talekoi	793,200.000	158,640.000	317,280.000	317,280.000
		8. Hingan	815,200.000	163,040.000	326,080.000	326,080.000
		9. Bantai Bambure	877,600.000	175,520.000	351,040.000	351,040.000
		10. Hulu Tampang	899,600.000	179,920.000	359,840.000	359,840.000
		11. Maruga	906,700.000	181,340.000	362,680.000	362,680.000
		12. Mejundre	914,800.000	182,960.000	365,920.000	365,920.000
		13. Sungai Telang	1,165,800.000	233,160.000	466,320.000	466,320.000
		14. Tamparak Layung	826,200.000	165,240.000	330,480.000	330,480.000
		15. Marawan Lama	1,218,300.000	243,660.000	487,320.000	487,320.000
		16. Danau Bambure	834,700.000	166,940.000	333,880.000	333,880.000
		17. Panarukan	834,600.000	166,920.000	333,840.000	333,840.000
		18. Reong	1,092,100.000	218,420.000	436,840.000	436,840.000
V	GN. BINTANG AWAI	1. Baruang	797,400.000	159,480.000	318,960.000	318,960.000
		2. Sire	834,600.000	166,920.000	333,840.000	333,840.000
		3. Sarimbuah	811,800.000	162,360.000	324,720.000	324,720.000
		4. Patas I	1,341,200.000	268,240.000	536,480.000	536,480.000
		5. Malungai Raya	889,600.000	177,920.000	355,840.000	355,840.000
		6. Gagatur	816,500.000	163,300.000	326,600.000	326,600.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DD TAHUN 2019 (Rp)	TAHAP I (Rp) 20%	TAHAP II (Rp) 40%	TAHAP III (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
		7. Kayumban	864,200.000	172,840.000	345,680.000	345,680.000
		8. Muara Singan	938,000.000	187,600.000	375,200.000	375,200.000
		9. Ugang Sayu	828,600.000	165,720.000	331,440.000	331,440.000
		10. Marga Jaya	839,200.000	167,840.000	335,680.000	335,680.000
		11. Ngurit	1,001,000.000	200,200.000	400,400.000	400,400.000
		12. Palurejo	1,240,900.000	248,180.000	496,360.000	496,360.000
		13. Wungkur Baru	851,500.000	170,300.000	340,600.000	340,600.000
		14. Wayun	857,200.000	171,440.000	342,880.000	342,880.000
		15. Sei Paken	977,200.000	195,440.000	390,880.000	390,880.000
		16. Muka Haji	800,300.000	160,060.000	320,120.000	320,120.000
		17. Tabak Kanlian	1,003,200.000	200,640.000	401,280.000	401,280.000
		18. Ruling Raya	822,900.000	164,580.000	329,160.000	329,160.000
		19. Bipak Kali	1,100,000.000	220,000.000	440,000.000	440,000.000
		20. Bintang Ara	980,900.000	196,180.000	392,360.000	392,360.000
		21. Patas II	861,100.000	172,220.000	344,440.000	344,440.000
VI	DUSUN SELATAN	1. Tetei Lanan	812,500.000	162,500.000	325,000.000	325,000.000
		2. Lembeng	826,200.000	165,240.000	330,480.000	330,480.000
		3. Tanjung Jawa	1,276,200.000	255,240.000	510,480.000	510,480.000
		4. Danau Ganting	817,000.000	163,400.000	326,800.000	326,800.000
		5. Muara Ripung	874,900.000	174,980.000	349,960.000	349,960.000
		6. Telang Andrau	848,000.000	169,600.000	339,200.000	339,200.000
		7. Teluk Telaga	783,700.000	156,740.000	313,480.000	313,480.000
		8. Sababillah	815,500.000	163,100.000	326,200.000	326,200.000
		9. Mabuan	917,000.000	183,400.000	366,800.000	366,800.000
		10. Pamait	871,700.000	174,340.000	348,680.000	348,680.000
		11. Baru	1,089,200.000	217,840.000	435,680.000	435,680.000
		12. Sanggu	899,800.000	179,960.000	359,920.000	359,920.000
		13. Dangka	796,500.000	159,300.000	318,600.000	318,600.000
		14. Penda Asam	1,633,400.000	326,680.000	653,360.000	653,360.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DD TAHUN 2019 (Rp)	TAHAP I (Rp) 20%	TAHAP II (Rp) 40%	TAHAP III (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
		15. Pamangka	794,500.000	158,900.000	317,800.000	317,800.000
		16. Muara Talang	886,500.000	177,300.000	354,600.000	354,600.000
		17. Danau Sadar	842,400.000	168,480.000	336,960.000	336,960.000
		18. Murung Paken	851,000.000	170,200.000	340,400.000	340,400.000
		19. Danau Masura	921,100.000	184,220.000	368,440.000	368,440.000
		20. Teluk Mampun	876,200.000	175,240.000	350,480.000	350,480.000
		21. Kalahien	1,076,000.000	215,200.000	430,400.000	430,400.000
		22. Madara	850,500.000	170,100.000	340,200.000	340,200.000
		23. Mangaris	816,500.000	163,300.000	326,600.000	326,600.000
		24. Pararapak	1,008,000.000	201,600.000	403,200.000	403,200.000
		Total	82,580,260.000	16,516,052.000	33,032,104.000	33,032,104.000

BUPATI BARITO SELATAN,

tttd

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat : JL.....No.....RT/RW.....Desa.....

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa, Kecamatan mengajukan dokumen permohonan pencairan DD Tahap (*dengan huruf*) sebesar Rp..... (*dengan huruf*). Dana tersebut untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :2019

KEPALA DESA



cap/ttd

NAMA

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2019
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BARITO SELATAN

FORMAT PELAPORAN DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN DALAM 1 (SATU) TAHUN (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp) (5-6)	KET
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8
1	PENDAPATAN DESA						
1. 2	Pendapatan Transfer						
1. 2. 2	Alokasi Dana Desa						
	- TAHAP PERTAMA						
	- TAHAP KEDUA						
	- TAHAP KETIGA						
2	BIAYAJA DESA						
2. 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
2. 1. 1	Kepolisian						
2. 1. 2	Kepolisian						
2. 1. 3	dst.						
2. 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2. 2. 1	Kepolisian						
2. 2. 2	Kepolisian						
2. 2. 3	dst.						
2. 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
2. 3. 1	Kepolisian						
2. 3. 2	Kepolisian						
2. 3. 3	dst.						
2. 4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
2. 4. 1	Kepolisian						
2. 4. 2	Kepolisian						
2. 4. 3	dst.						
	JUMLAH						

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

tttd

EDDY RAYA SAMSURI